



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 97Pid.B/2012/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : RYAN APRILYANTO Bin PANIRAN.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 22 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kedungindah, Desa kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP tamat.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 18-12-2011 s/d tanggal 06-01-2012.
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 07-01-2012 s/d tanggal 15-01-2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14-02- 2012 s/d tanggal 04-03 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21-02- 2012 s/d tanggal 21-03- 2012.
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 22-03-2012 s/d 20-05-2012.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN APRILYANTO BIN PANIRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no. 36 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN APRILYANTO BIN PANIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Motorola.
- 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L yang dikemas dalam bungkus plastic, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan meyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap padauntutannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 20 Juli 2010 No.Reg. Perk.: PDM-61/TGUNG/02/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RYAN APRILYANTO Bin PANIRAN pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Melakukan , turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengdarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Perbuatan mana dilakukan terdakwa RYAN APRILYANTO Bin PANIRAN dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi jual-beli obat-obatan terlarang di wilayah desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Kuku Kurniawan dan saksi Gunung Titis melakukan kegiatan Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut mendapatkan kebenaran informasi bahwa terdakwa Ryan Aprilyanto Bin Paniran, pada saat Ryan Aprilyanto Bin Paniran menyerahkan pil double L warna Putih kepada saksi Slamet Rianto als.kebo Bin alm. Sugeng. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ryan Aprilyanto Bin Paniran ikut juga diamankan barang bukti berupa 1(satu) buah Hp Merk Motorola dan 27 (dua puluh tujuh) butir pil Doubel L yang dikemas dalam bungkus plastic. Selanjutnya terdakwa Ryan Aprilyanto Bin Paniran beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Tulungagung Guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa Ryan Aprilyanto bin Paniran membeli Pil Doubel L warna putih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir seharga Rp. 50.000,- (lalu puluh ribu rupiah) dari Andrik (belum tertangkap) dan telah dijual kembali kepada saksi Slamet Rianto als. Kebo bin. Alm. Sugeng sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir pil Doubel L warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupah).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab: 8681/KNF/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Lulul Muljani, pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa tablet warna putih Logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras).

Bahwa sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Tablet warna putih logo LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir.

Perbuatan terdakwa RYAN APRILYANTO BIN PANIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KUKUH KURNIAWAN:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Gunung Titis.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB di Desa Sobontoro, kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
- Bahwa ketika saksi menangkap, terdakwa sedang menyerahkan pesanan pil Double L kepada saudara saudara Slamet Rianto als. Kebo.
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pil LL yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli pil LL tersebut tidak ada ijinnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membelinya dari lelaki Andrik yang beralamat di Ngunut Tulungagung.
- Bahwa menurut pengakuan, terdakwa membeli sebanyak dua kali kemudian oleh terdakwa dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya.

2. Saksi GUNUNG TITIS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Kukuh Kurniawan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB di Desa Sobontoro, kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
- Bahwa ketika saksi menangkap, terdakwa sedang menyerahkan pesanan pil Double L kepada saudara saudara Slamet Rianto als. Kebo.
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan pil double L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pil LL yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli pil LL tersebut tidak ada ijinnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membelinya dari lelaki Andrik yang beralamat di Ngunut Tulungagung.
- Bahwa menurut pengakuan, terdakwa membeli sebanyak dua kali kemudian oleh terdakwa dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas nama SUGENG RIAN TO ALS. KEBO BIN ALM. SUGENG dalam BAP penyidik tanggal 17 Desember 2011 dibacakan dipersidangan, demikian juga keterangan saksi atas nama Drs. AFFANDI, Apt. sebagaimana dalam BAP Peyidik tanggal 19 Desember 2011 dibacakan dipersidangan, yang mana atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan jual-beli pil double L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekira jam 21.00 wib di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, terdakwa bersama dengan Slamet sedang menjual pil double L kepada saudara Slamet.
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada saudara Slamet sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa pil double L yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti kegunaan pil double L tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Hp merk Motorola.

- 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, yang selanjutnya Majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan uraian unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Siapa saja seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan unsur siapa telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad .2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” menurut doktrin hukum maksud / kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- Maksud sebagai tujuan;
- Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian
- Dan keinsyafan kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat “ *dengan sengaja* ” ini tidak dapat dilihat, karena niat atau sengaja ini letaknya dalam hati sanubari seseorang, namun demikian sifat *dengan sengaja* ini dapat diartikan dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap ketika sedang menjual pil jenis Doubel L sebanyak 27 butir kepada saudara Slamet Rianto dengan harga Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. AFFANDI, Apt. bahwa pil yang berlogo LL tersebut adalah Pil daftar G berjenis Pil Doubel L masuk ke dalam jenis obat keras yang biasanya dipergunakan untuk mengobati penyakit Parkinson/saraf yang biasanya dapat di beli hanya dengan resep dokter, dan dapat menimbulkan kerusakan Syaraf apabila di pergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis yang tepat.

Menimbang, bahwa ahli Drs. AFFANDI, Apt. menerangkan bahwa kegiatan kefarmasian berupa menjual obat daftar G dengan tanpa hak adalah melanggar Undang Undang Ri No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan menjual bahan G adalah yang mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan kota Kabupaten atau Dinas Kesehatan Propinsi

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari saudara Andrik yang berlatam di desa Ngunut kabupaten Tulungagung, kemudian menjualnya kembali kepada saudara Slamet Rianto, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Dinas yang berkompeten dalam hal ini dinas Kesehatan Kabupaten/Propinsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sebagai alasan peniadaan hukuman, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta-fakta / hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah Hp merk Motorola, yang mana dipersidangan terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi untuk mempermudah dilakukannya tindak pidana berupa jual-beli pil LL, demikian juga berupa 27 butir pil LL, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RYAN APRILYANTO Bin PANIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan.**
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak tersebut dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Motorola, 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L yang dikemas dalam bungkus plastic, dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 oleh kami **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH** selaku hakim ketua, **DINA PELITA ASMARA, SH.MH.** dan **I.GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.** masing-masing selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh ASTUTIK SH Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DODIK MAHENDRA, SH. Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majleis Hakim tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DINA PELITA ASMARA, SH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ASTUTIK, SH.